



Regular article

Kerangka Regulasi dan Keabsahan dalam Manajemen Rantai Pasok dan Saluran Distribusi: Studi Sektor Pertanian Indonesia

Regulatory and Legitimacy Framework in Supply Chain and Distribution Channel Management: A Study Indonesian Agricultural

Sri Sundari^a, Jemi Cahya Adi Wijaya^{b,*}, Dessy Putri Andini^c^a Department of Agribusiness Management, Politeknik Negeri Jember, Indonesia^b Department of Tourism, Politeknik Negeri Banyuwangi, Indonesia^c Department of Business, Politeknik Negeri Jember, Indonesia

INFORMASI ARTIKEL

Sejarah Artikel:

Dikirim 18 April 2024

Diterima 19 April 2024

Tersedia online 21 April 2024

Kata kunci:

Manajemen rantai pasok

Saluran distribusi

Regulasi

Keabsahan

Pertanian

ABSTRAK

Subjek penelitian ini menyangkut kerangka peraturan dan legitimasi dalam manajemen rantai pasokan dan saluran distribusi di sektor pertanian di Indonesia. Survei kuesioner dilakukan dengan dimensi dan kriteria regulasi yang memungkinkan peneliti memperoleh informasi tentang kerangka regulasi dan legitimasi dalam rantai pasok perusahaan sektor pertanian di Indonesia. Model teoritis SCM berkelanjutan dirancang untuk melakukan studi empiris ini. Data yang terkumpul diperiksa melalui pendekatan analisis isi. Temuan ini mengungkapkan tidak adanya kerangka peraturan dan validitas dan penulisan dalam organisasi sampel. Temuan ini diharapkan dapat membantu manajer rantai pasokan dan pemangku kepentingan di berbagai sektor industri di Indonesia untuk merancang kerangka peraturan dan hukum untuk manajemen rantai pasokan dan jaringan distribusi yang akan membantu bisnis Indonesia beroperasi dengan lancar.

ABSTRACT

The subject of this paper concerns the regulatory and legitimacy framework in supply chain management and distribution channels in the agricultural sector in Indonesia. The questionnaire survey was conducted with regulatory dimensions and criteria that allowed researchers to obtain information about the regulatory and legitimacy framework in supply chain companies of the agricultural sector in Indonesia. The theoretical continuous SCM model is designed to conduct these empirical studies. The collected data is examined through a content analysis approach. These findings reveal the absence of a regulatory and legitimacy framework and writing in the sample organizations. These findings are expected to help supply chain managers and stakeholders in various industrial sectors in Indonesia design regulatory and legitimacy frameworks for supply chain management and distribution networks to help Indonesian businesses operate smoothly.

ARTICLE INFO

Article history:

Received 18 April 2024

Accepted 18 April 2024

Available online 18 April 2024

Keywords:

Supply chain management

Distribution channels

Regulatory

Legitimacy

Agricultural

© 2024 Journal of Business Management. Published by Indonesian Journal Publisher (ID Publishing). This is an open access article under the CC BY-SA license (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

* Corresponding author.

Email address: jemi.cahya@poliwangi.ac.id (J. C. A. Wijaya)

Pendahuluan

Istilah manajemen rantai pasokan telah digunakan melalui banyak definisi literatur sejak Keith Oliver pertama kali menciptakan ungkapan tersebut (Rehman Khan & Yu, 2019). Kata “penawaran” dalam frasa ini mengacu pada “aliran” sumber daya seperti bahan mentah, tenaga kerja, informasi, keterampilan, dan kemampuan yang dibutuhkan untuk memenuhi permintaan. Istilah “rantai” mewakili hubungan atau hubungan antara sumber daya ini dan melibatkan masyarakat dan organisasi. Istilah “manajemen” mengacu pada “proses” atau “prosedur” dalam suatu organisasi yang memfasilitasi keberhasilan orang melalui sistem dan prosedur. Oleh karena itu, pemahaman manajemen rantai pasokan (SCM) memerlukan perspektif holistik yang mencakup orang, prosedur, sumber daya, dan platform organisasi (Min et al., 2019). Dengan semakin populernya prinsip-prinsip SCM dalam lanskap industri saat ini, muncul kebutuhan baru untuk menyediakan kerangka hukum dan kontrak untuk SCM (Boucherie et al., 2021; Mitra & Sarkar, 2022). Kontrak rantai pasokan, baik tentang manusia, sumber daya, atau aliran informasi antar vertikal dalam suatu organisasi, memerlukan kerangka hukum dan kontrak.

Kerangka hukum dan kontrak bagi perusahaan dalam rantai pasokan memerlukan dokumentasi yang kuat yang mencakup persyaratan dan elemen yang relevan dan berlaku untuk semua jenis saluran distribusi, agen, dan pengguna (Mitra & Sarkar, 2022). Kerangka kontrak seperti itu juga berlaku untuk semua jenis perjanjian yang berkaitan dengan peraturan impor/ekspor, logistik, transportasi dan bea cukai. Kerangka hukum yang disepakati antara dua pihak atau lebih yang sepakat untuk bertukar arus barang atau jasa, data, atau pengetahuan teknis. Seringkali, tanpa adanya pengaturan kontrak dan peraturan hukum, satu atau lebih pihak dalam rantai pasokan memiliki peluang untuk memaksimalkan keuntungan mereka (Gunay & Kaskaloglu, 2022), sehingga mengganggu keseluruhan rantai pasokan dan melanggar ketentuan kontrak yang tidak tertulis. Oleh karena itu, kebutuhan untuk membuat perjanjian dan kontrak hukum yang melibatkan seluruh anggota rantai pasokan selalu dirasakan.

Kerangka hukum dan saluran distribusi di Indonesia sebagian besar didasarkan pada hasil acara tahunan yang disebut Indonesia Transport, Supply Chain & Logistics (ITSCL), menyatukan semua sektor transportasi, logistik dan segmennya dengan menciptakan visi multimoda end-to-end. ITSCL 2018 akan dilaksanakan pada pukul 12:00 tanggal 14 September 2018 di Jakarta. Agenda acara tahun ini adalah melakukan dialog dengan para ahli di industri transportasi dan logistik mengenai sejumlah isu, antara lain transportasi (jalan raya, laut, kereta api, udara), transportasi barang (sungai, jalan raya, pedesaan, e-commerce, dll.), informasi tentang penggunaan sistem. di bidang hukum, manajemen rantai pasokan, infrastruktur, real estate dan beberapa bidang serupa menggunakan solusi logistik menggunakan teknologi dan rantai pasokan (Blanchard, 2021). Acara ini juga merupakan peluang bagi seluruh profesional rantai pasokan dan manajer kontrak untuk merancang dan mengimprovisasi kebijakan dan saluran kepatuhan yang lebih kuat agar menjadi bagian dari kerangka peraturan. Tujuan dari acara ini adalah untuk menyederhanakan persyaratan kontrak komersial dan menyelaraskannya dengan persyaratan rantai pasokan berbagai sektor bisnis di Indonesia. Hal ini juga berfungsi sebagai platform untuk merancang antarmuka hukum untuk aktivitas kepatuhan seperti audit dan aktivitas pengendalian lainnya. Singkatnya,

Indonesia memerlukan lebih banyak inisiatif serupa untuk mengembangkan dan menerapkan kerangka kebijakan untuk fungsi rantai pasokan lintas sektor, untuk pengendalian internal dan eksternal serta manajemen kontrak yang transparan.

Meskipun para profesional hukum Indonesia tidak memiliki pengalaman dalam transaksi rantai pasokan, mereka tidak memiliki keterampilan dalam menyusun kontrak dan bernegosiasi. Oleh karena itu, pendekatan mereka adalah menghindari perselisihan dan litigasi (Mitra & Sarkar, 2022). Oleh karena itu, menjadi tantangan bagi para profesional hukum dan ahli SCM di Indonesia untuk merancang dokumentasi yang akurat dan jelas untuk mencapai tujuan bisnis perusahaan. Masalah kedua yang dihadapi industri Indonesia di sebagian besar sektor adalah kurangnya kerangka hukum dan peraturan untuk menangani aktivitas SCM seperti perlindungan data, identitas digital, dan rantai pasokan dalam bidang logistik dan transportasi (Atstaja & Mukem, 2024). Pelaku usaha yang bergerak di berbagai industri juga perlu mengetahui undang-undang apa saja yang diwajibkan di bidangnya masing-masing. Namun, terdapat pengacara dan agen yang berspesialisasi dalam hukum komersial yang dapat menyiapkan dokumen kontrak untuk memenuhi persyaratan rantai pasokan. Rantai tersebut dapat melibatkan perjanjian keagenan, reseller, waralaba, pasokan dan transportasi atau segala jenis perjanjian saluran distribusi lintas industri di Indonesia. Studi ini bertujuan untuk menguji persyaratan kerangka hukum dan kontrak untuk menentukan sejauh mana manajemen rantai pasokan membantu sektor-sektor ini memenuhi tantangan modern dalam bidang logistik, transportasi, dan arus informasi.

Tinjauan Pustaka

Prasyarat Kerangka Kontrak Rantai Pasokan

Rantai pasokan suatu perusahaan dapat menjadi sumber risiko dan nilai, yang dapat dimitigasi dengan memaksimalkan ketahanan rantai pasokan (Mitra & Sarkar, 2022). Beberapa prasyarat untuk kontrak rantai pasokan, terutama jika kontrak tersebut dibuat dengan pihak ketiga atau agen eksternal. Prasyarat pertama dan terpenting adalah persetujuan persyaratan komersial secara tertulis, jika tidak, perselisihan mengenai kontrak itu sendiri dapat terjadi. Kedua, perjanjian SCM harus dengan jelas menyatakan persyaratan kuantitas untuk penjualan. Kontrak yang tidak menentukan kuantitas tidak akan dapat dilaksanakan. Ketiga, perjanjian rantai pasok harus mengacu pada jangka waktu perjanjian atau waktu yang disepakati dimana salah satu pihak mempunyai hak untuk mengakhiri perjanjian, meskipun hal ini memberikan fleksibilitas dalam rantai pasok tetapi juga menimbulkan ketidakstabilan (Chiaraluce et al., 2024).

Jika terjadi terminasi dini, kontrak rantai pasokan juga harus mencakup klausul negosiasi yang memberikan kemampuan untuk bernegosiasi atau alternatif terhadap terminasi. Selain itu, kontrak rantai pasokan juga harus mencakup jaminan yang berlaku untuk barang dan jasa serta batasan kerusakan dan pemulihan yang diperbolehkan. Kriteria keberhasilan kerangka hukum logistik rantai pasokan dan implikasi hukumnya dalam hukum Uni Eropa (UE) (Anil Varma et al., 2024). Kerangka peraturan menentukan operasi rantai pasokan di dua sektor utamanya, transportasi dan logistik. Studi ini menegaskan kembali perlunya memahami ketentuan hukum undang-undang UE yang berkaitan dengan aspek-aspek seperti perlindungan data, identitas digital, dan pembayaran online.

Kerangka Legislasi dan Regulasi

Rantai pasokan dalam suatu organisasi dapat mempunyai konsekuensi yang luas. Konsekuensi ini tercermin dalam kerangka peraturan yang dirancang untuk rantai pasokan tertentu dalam suatu organisasi (Chiaraluce et al., 2024; Mitra & Sarkar, 2022). Misalnya, banyak organisasi memiliki rantai pasokan yang hemat pajak untuk membangun model bisnis bagi perusahaan yang beroperasi di berbagai negara. Perusahaan-perusahaan ini merancang dan menerapkan rantai pasokan mereka sedemikian rupa sehingga operasi transnasional mereka menghasilkan keuntungan. Perusahaan-perusahaan ini secara legal mengoptimalkan rantai pasokan mereka untuk mencapai operasi bisnis yang efisien pajak. Sering juga dikatakan bahwa terlalu banyak undang-undang dan peraturan mempersulit rantai pasokan dalam suatu organisasi, terutama ketika perusahaan menggunakan pihak ketiga untuk mengelola rantai pasokannya (da Silva et al., 2024).

Risiko Hukum dalam Rantai Pasokan dan Operasi Pihak Ketiga

Contoh terbaru pada bulan Februari 2018 dapat dikutip di KFC, yang terlibat dalam masalah rantai pasokan dengan mitra sumber dan logistik pihak ketiga, DHL (Raji Jimoh et al., 2023). Hampir dua pertiga toko KFC di Inggris tutup karena masalah rantai pasokan dengan mitra logistik baru DHL. Toko KFC kehabisan ayam segar karena DHL kesulitan memasoknya. Contoh ini menunjukkan bahwa kegagalan rantai pasokan dapat menimbulkan risiko dan kerugian finansial yang sebagian disebabkan oleh aktivitas pihak ketiga. Oleh karena itu, diperlukan kerangka hukum dan peraturan berupa kesepakatan yang solid untuk menghindari kejadian serupa. Oleh karena itu, terdapat risiko hukum dalam semua jenis transaksi dengan pihak ketiga. Untuk melindungi dari sanksi finansial dan hukum, organisasi harus mengelola dan memitigasi risiko di seluruh rantai pasokan mereka. Studi (Chiaraluce et al., 2024; Israhadi, 2018; Khan et al., 2024; Mitra & Sarkar, 2022) telah memperkenalkan berbagai jenis risiko hukum seperti risiko kepatuhan, yang berarti kepatuhan terhadap hukum dan peraturan negara tempat perusahaan beroperasi, khususnya, kepatuhan terhadap undang-undang yang berkaitan dengan tindakan tidak etis, perilaku dan tidak menempatkan pekerja manusia pada kondisi yang tidak etis dan ilegal; risiko kontrak ketika mitra bisnis/logistik pihak ketiga, vendor atau pemasok gagal mematuhi persyaratan kontrak dan membuat perusahaan mengalami kerugian finansial; atau risiko terkait pelanggaran merek dagang/paten dimana pelanggaran terhadap paten, merek dagang, atau materi berhak cipta melanggar undang-undang kekayaan intelektual yang menyebabkan kerugian pada organisasi. Para penulis merekomendasikan pengelolaan risiko-risiko ini untuk menghindari gangguan bisnis dan rantai pasokan.

Operasi Berkelanjutan dari Rantai Pasokan

Contoh keberlanjutan SCM yang buruk dan manajemen rantai pasokan yang kurang berkembang dapat dilihat pada keruntuhan Carillion (Dong et al., 2021). Sebuah perusahaan dengan 43.000 staf di seluruh dunia dan 30.000 karyawan dengan kapitalisasi pasar hampir £1 miliar di seluruh rantai pasokannya berutang kepada subkontraktor sekitar £2 miliar sebelum menyatakan bangkrut. Hingga kebangkrutan ini diketahui publik, mereka menyatakan di situs web mereka: "Sebagai bagian dari rantai pasokan berkelanjutan kami, [dengan memastikan] pemasok internasional menghabiskan sekitar £3 miliar di Inggris, mitra rantai pasokan kami dapat membantu kami memberikan dampak positif yang nyata terhadap keberlanjutan." » Namun, sebaliknya, Carillion tidak berkelanjutan jika mengikuti teknologi tradisional

untuk mengelola rantai pasokannya yang luas. Perusahaan telah membuat banyak perusahaan dalam rantai pasokannya bangkrut karena surat kredit yang tidak efektif dan tidak dapat dibatalkan yang diberikan kepada kontraktor dan subkontraktor, layanan yang tidak dibayar, kurangnya asuransi, kurangnya modernisasi, kontrol tenaga kerja yang buruk, dan manajemen material dan layanan yang buruk di seluruh proyek.

Dari perspektif Indonesia, sebuah studi perintis telah menarik perhatian pada kebijakan dan peraturan SCM sebagai faktor kunci keberhasilan dan keberlanjutan operasi rantai pasokan (Gianaroli et al., 2024). Para penulis mengutip contoh peraturan pemerintah dan peraturan hukum yang mencakup banyak dimensi, termasuk kekuatan pasar dan ekspektasi pemangku kepentingan terhadap isu-isu seperti pemanasan global dan penipisan sumber daya alam yang pesat atas nama pertumbuhan industri. Studi lain dalam konteks Indonesia meneliti SCM berkelanjutan pada industri batubara, yang merancang metode pengambilan keputusan multi-kriteria dengan implikasi kebijakan yang masuk akal bagi industri batubara di Indonesia (Adeleye et al., 2023). Penelitian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang juga berfokus pada perancangan kerangka peraturan untuk mengurangi kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh rantai pasokan suatu perusahaan (Ojeyinka & Ibukun, 2024). Studi ini menyadari perlunya praktik rantai pasokan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan yang akan menggabungkan praktik manajemen seperti pengolahan limbah, daur ulang, dan manufaktur ulang ke dalam rantai produksi. Namun, para ahli lainnya masih memperdebatkan dan meragukan keberadaan rantai pasokan yang benar-benar berkelanjutan karena kehadiran beberapa perusahaan multinasional di Indonesia yang telah mendirikan pabriknya, seperti Nike, Bayer, L'Oréal dan General Motors, namun gagal membangun kerangka hukum dan peraturan yang berkelanjutan (Alkadash et al., 2024; Attia et al., 2024; Komalasari Dewi, 2023; Martin et al., 2021; Tanius et al., 2021; Ti et al., 2023). Terdapat beberapa penelitian lain mengenai proses manajemen pasokan berkelanjutan yang menekankan desain ramah lingkungan, pengurangan dampak lingkungan, pengurangan limbah dan pencegahan polusi sebagai variabel rantai pasokan ramah lingkungan di organisasi manufaktur Indonesia (Asrol et al., 2024; Barata et al., 2024; Razmjooei et al., 2023).

Metode

Data untuk penelitian ini dikumpulkan melalui kuesioner yang dikirimkan ke berbagai perusahaan manufaktur dan rantai pasokan di Indonesia, termasuk industri batu bara dan kayu, tambang tembaga, pabrik semen, dan pabrik mobil, yang semuanya melaporkan penerapan kerangka SCM. Kedua, semua perusahaan di Indonesia harus menerapkan keberlanjutan dalam rantai pasokan mereka. Tujuannya adalah untuk menguji kerangka hukum dan kontrak serta berbagai saluran distribusi di organisasi sampel. Kuesioner dikirimkan melalui email ke perusahaan-perusahaan besar yang berpartisipasi dalam rantai pasokan batubara di Indonesia. Untuk mengatasi beberapa kesulitan dalam mengumpulkan data dan informasi. Berita mendalam, para peneliti memiliki akses pribadi ke beberapa bisnis di Jakarta, dan lingkungan sekitar untuk interaksi langsung. Responden utamanya adalah eksekutif penjualan dan distribusi, jasa keuangan, pemasok, dan penasihat hukum yang terlibat dalam implementasi rantai pasokan di wilayah organisasi masing-masing. Model teoritis koordinasi SCM yang berkelanjutan juga dirancang untuk studi empiris ini.

Hasil dan Pembahasan

Demografi mengungkapkan bahwa lebih dari 60% responden meneliti secara langsung manajemen pasokan berkelanjutan di perusahaan mereka sebagai manajer rantai pasokan atau manajer sumber dan pembelian. Sampelnya tidak terbatas pada satu perusahaan saja dan respondennya mencakup berbagai sektor, termasuk batu bara, semen, kayu, tembaga, dan otomotif. Namun, ada satu elemen umum: setiap organisasi sampel memiliki manajemen rantai pasokan dalam bentuk sistem penjualan dan distribusi, sistem pembangkit listrik, atau sistem informasi manajemen. Semua perusahaan tersebut adalah perusahaan Indonesia yang telah beroperasi selama lebih dari 10 tahun dan mempekerjakan lebih dari 1.000 orang.

Pada awalnya, orang yang diwawancarai diminta untuk menjelaskan kerangka hukum dan kontrak organisasi mereka masing-masing. Organisasi-organisasi ini dianggap mengikuti pedoman yang sangat mendasar dalam hal prosedur hukum. Misalnya, kerangka hukum mereka mempunyai empat isu utama: kontrak tertulis; peraturan dan model rantai pasokan diawasi secara ketat; Kebijakan rantai pasokan berlaku untuk seluruh karyawan; dan konstitusi tidak tertulis yang berkaitan dengan kelayakan ekonomi organisasi.

Setiap kerangka hukum memiliki ketentuan yang berkaitan dengan hubungan bisnis dan koordinasi rantai pasokan dengan pemasok eksternal, sedangkan pemangku kepentingan internal hanya bertanggung jawab atas manajemen teknis rantai pasokan, termasuk spesifikasi kualitas dan layanan, keamanan dan ketersediaan sumber daya dan kinerja kerja. Perjanjian atau kontrak komersial apa pun dengan pihak eksternal tidak dapat dibuat secara langsung oleh pemangku kepentingan internal tanpa keterlibatan manajer pembelian yang berwenang. Untuk studi ini, siklus rantai pasokan dirancang untuk memahami koordinasi antara pemangku kepentingan internal dan eksternal dalam kerangka peraturan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa setiap organisasi sampel mengelola rantai pasokannya menggunakan beberapa jenis produk dan layanan secara detail dalam hal aktivitas manusia, logistik, distribusi informasi, dan sumber daya, termasuk bahan awal. Namun, infrastruktur fisiknya terbukti rumit sehingga memerlukan desain yang kompatibel dengan persyaratan rantai pasokan. Hal ini menimbulkan kesan bahwa rantai pasokan relatif tidak stabil dan terfragmentasi.

Dalam semua sampel organisasi, hubungan rantai pasokan untuk masing-masing proyek ditemukan bersifat jangka pendek, sering kali mengikuti praktik hukum informal yang hanya berfokus pada masing-masing proyek dan bukan pada masing-masing proyek. proyek. perusahaan. Oleh karena itu, pemangku kepentingan mana pun tidak mempunyai pengaruh terhadap kerangka hukum atau kontrak. Namun, banyak responden yang setuju bahwa diperlukan perubahan perspektif dan diperlukan pendekatan yang lebih berfokus pada proses dan prosedur dibandingkan produk akhir itu sendiri. Hal ini hanya mungkin terjadi jika mereka menjalin hubungan atau kemitraan jangka panjang dengan pelanggan dan pemasoknya, khususnya di sektor konstruksi. ITSC telah terbukti menjadi platform yang baik untuk menentukan strategi konstruksi pemerintah Indonesia dan menentukan kerangka hukum dan pengadaan untuk membangun proses SCM. Hal ini juga menyambut baik inisiatif dari organisasi swasta dan kontraktor utama untuk merancang dan membangun saluran penyampaian SCM yang mampu mengintegrasikan semua vertikal organisasi dengan pemangku kepentingan internal dan eksternal termasuk kontraktor, perancang, pemasok, manajer lokasi, dll.

Hasilnya adalah sebagai berikut: konsisten dengan

menekankan praktik pengadaan ramah lingkungan seperti desain ramah lingkungan, minimalisasi limbah, dan pencegahan polusi merupakan variabel dan menggabungkan praktik ini ke dalam kerangka hukum dan kontrak (Asrol et al., 2024; Ti et al., 2023). Demikian pula, dua penelitian lain mendukung temuan penelitian ini. Pertama, studi Unilever untuk Indonesia menekankan pada perancangan sistem pengelolaan hutan lestari dan menjadikannya otentik melalui kontrak yang sah (Bhatti et al., 2024; Imani et al., 2024); Kedua, studi yang dilakukan oleh Astra dan Sinar Mas Group, produsen batubara besar di Indonesia, menunjukkan model perancangan kerangka SCM dengan pertimbangan hukum dan peraturan (Ansari & Abbaspour, 2019; Razmjooei et al., 2023; Sim et al., 2016; Sinha et al., 2023). Grup telah mengintegrasikan kegiatan ekonomi, sosial dan lingkungan ke dalam kerangka peraturan tunggal dan secara langsung menghubungkan seluruh karyawannya dengan kinerja dalam kerangka pedoman Grup. Inisiatif seperti ini perlu disebarluaskan di Indonesia, untuk menghubungkan semua saluran distribusi ke dalam satu rantai pasokan, termasuk pemangku kepentingan, pemerintah, dan lingkungan sosio-ekonomi. Inisiatif semacam ini menawarkan solusi terhadap permasalahan hukum dan kontrak yang timbul selama tender dan aktivitas pengadaan lainnya.

Kesimpulan

Studi ini diakhiri dengan bukti yang menunjukkan pentingnya tata kelola hukum dan kontrak di seluruh rantai pasokan di organisasi-organisasi di Indonesia. Dengan adanya tantangan teknologi, transportasi dan komunikasi di pasar saat ini, semakin sulit untuk beroperasi tanpa kontrak hukum tertulis. Sebuah rantai pasok tidak lengkap tanpa perjanjian kontrak yang mengikat dua pihak atau lebih pada metode kepatuhan yang sama. Kerangka hukum tersebut berfungsi sebagai mekanisme untuk menjaga hubungan erat antara para pihak yang membuat kontrak. Hal ini juga memberikan dukungan yang efisien untuk sistem ERP perusahaan untuk memungkinkan penerapan proses yang lebih cepat di seluruh vertikal dengan lebih sedikit pelatihan yang diperlukan (Campos et al., 2022; Cheng & Zeng, 2024; Jørgensen & Pedersen, 2018; Kassam & Friedrich, 2017; Nikneshan et al., 2024). Oleh karena itu, rantai pasokan berfungsi sebagai kerangka hukum dan terintegrasi dengan sistem ERP organisasi atau saluran distribusi lainnya. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan organisasi-organisasi di Indonesia untuk memiliki kontrak pengadaan tertulis yang kuat.

Kontrak rantai pasokan ini membantu menyelesaikan masalah dan mengambil tindakan yang diperlukan. Kontrak tertulis mengikat secara hukum dan membantu semua pihak menyelesaikan masalah seperti kegagalan pengiriman, barang cacat, atau penundaan. Masalah garansi atau kompensasi terkait barang dan jasa juga akan mudah diselesaikan berdasarkan kontrak tertulis. Selain itu, penelitian ini memiliki implikasi kuat bagi para profesional rantai pasokan dan pemangku kepentingan eksternal/internal. Penelitian ini juga membuka arah baru di bidang logistik dan manajemen rantai pasok pada sektor manufaktur Indonesia. Misalnya, proyek SCM yang menggunakan teknologi informasi dapat dilakukan untuk mengatur masalah hukum e-commerce dan saluran distribusi terkait. Rantai pasokan dapat digunakan dengan metode baru seperti teknik cloud dan pembuatan data besar sebagai arah penelitian inovatif untuk penelitian di masa depan.

Daftar Pustaka

- Adeleye, B. N., Odhiambo, N. M., & Owusu, E. L. (2023). Stock Market Development and Economic Growth in African Countries. In *Finance for Sustainable Development in Africa* (pp. 126–143). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003215042-11>
- Alkadash, T. M., AlZgool, M., Ateeq, A. A., Alzoraiqi, M., Alkadash, R. M., Nadam, C., AlMaamari, Q., Milhem, M., & Dawwas, M. (2024). *The Impact of Employee Satisfaction, Emotional Intelligence and Organizational Commitment on Marketing Service Quality in Medical Equipment Companies, Bahrain* (pp. 903–915). https://doi.org/10.1007/978-3-031-35828-9_76
- Anil Varma, Nalini Dixit, Samrat Ray, & Jaspreet Kaur. (2024). Blockchain technology for sustainable supply chains: A comprehensive review and future prospects. *World Journal of Advanced Research and Reviews*, 21(3), 980–994. <https://doi.org/10.30574/wjarr.2024.21.3.0804>
- Ansari, A., & Abbaspour, M. (2019). Modelling and economic evaluation of pressure-retarded osmosis power plant case study: Iran. *International Journal of Ambient Energy*, 40(1), 69–81. <https://doi.org/10.1080/01430750.2017.1354323>
- Asrol, M., Marimin, Machfud, Yani, M., & Rohayati. (2024). A multi-criteria model of supply chain sustainability assessment and improvement for sugarcane agroindustry. *Heliyon*, 10(7), e28259. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e28259>
- Atstāja, D., & Mukem, K. W. (2024). Sustainable Supply Chain Management in the Oil and Gas Industry in Developing Countries as a Part of the Quadruple Helix Concept: A Systematic Literature Review. *Sustainability*, 16(5), 1776. <https://doi.org/10.3390/su16051776>
- Attia, E. F., Yassen, S., Chafai, A., & Qotb, A. (2024). The impact of board gender diversity on the accrual/real earnings management practice: evidence from an emerging market. *Future Business Journal*, 10(1), 24. <https://doi.org/10.1186/s43093-024-00307-7>
- Barata, F. A., Ricardianto, P., Haq, L. El, Octaviani, R. D., Ariohadi, M. W., Sitorus, P. P., & Endri, E. (2024). Safety risk and operational efficiency on logistic service providers' sustainable coal supply chain management. *Uncertain Supply Chain Management*, 12(1), 461–470. <https://doi.org/10.5267/j.uscm.2023.9.006>
- Bhatti, S. H., Hussain, W. M. H. W., Khan, J., Sultan, S., & Ferraris, A. (2024). Exploring data-driven innovation: What's missing in the relationship between big data analytics capabilities and supply chain innovation? *Annals of Operations Research*, 333(2–3), 799–824. <https://doi.org/10.1007/s10479-022-04772-7>
- Blanchard, D. (2021). *Supply Chain Management Best Practices*. Wiley. <https://doi.org/10.1002/9781119738275>
- Boucherie, R. J., Braaksma, A., & Tijms, H. (2021). *Operations Research*. WORLD SCIENTIFIC. <https://doi.org/10.1142/12343>
- Campos, P., Pimentel, C., & Lopes, J. (2022). Determinant factors for the strategic management of the supply chain of the Angolan cement industry. *Journal of Industrial Engineering and Management*, 15(4), 566. <https://doi.org/10.3926/jiem.3410>
- Cheng, Z., & Zeng, M. (2024). Heterogeneous hybrid governance mechanisms of information technology and contract in supply chain quality management. *Managerial and Decision Economics*, 45(3), 1290–1308. <https://doi.org/10.1002/mde.4073>
- Chiaraluce, G., Bentivoglio, D., Finco, A., Fiore, M., Contò, F., & Galati, A. (2024). Exploring the role of blockchain technology in modern high-value food supply chains: global trends and future research directions. *Agricultural and Food Economics*, 12(1), 6. <https://doi.org/10.1186/s40100-024-00301-1>
- da Silva, A. L., Junior, A. C. P., de Arruda Ignácio, P. S., & da Silva, A. L. (2024). An adaptive and integrated reference model for supplier selection: application to product development and serialized component supply. *Production Engineering*, 18(1), 141–156. <https://doi.org/10.1007/s11740-023-01221-7>
- Dong, Z., Tan, Y., Wang, L., Zheng, J., & Hu, S. (2021). Green supply chain management and clean technology innovation: An empirical analysis of multinational enterprises in China. *Journal of Cleaner Production*, 310, 127377. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.127377>
- Gianaroli, F., Preziosi, M., Ricci, M., Sdringola, P., Ancona, M. A., & Melino, F. (2024). Exploring the academic landscape of energy communities in Europe: A systematic literature review. *Journal of Cleaner Production*, 451, 141932. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2024.141932>
- Gunay, S., & Kaskaloglu, K. (2022). Does utilizing smart contracts induce a financial connectedness between Ethereum and non-fungible tokens? *Research in International Business and Finance*, 63, 101773. <https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2022.101773>
- Imani, A., Karimi, H., & Deiranlou, M. (2024). The bi-objective multi-depot split delivery location routing problems under uncertain conditions. *International Journal of Systems Science: Operations & Logistics*, 11(1). <https://doi.org/10.1080/23302674.2024.2322512>
- Israhadi, E. I. (2018). Legal and Contractual Framework in Supply Chain Management and Distribution Channels: An Indonesian Perspective. In *Int. J. Sup. Chain. Mgt* (Vol. 7, Issue 5). <http://excelingtech.co.uk/>
- Jørgensen, S., & Pedersen, L. J. T. (2018). *Three-Dimensionality Rather than One-Dimensionality* (pp. 153–168). https://doi.org/10.1007/978-3-319-91971-3_11
- Kassam, A., & Friedrich, T. (2017). *Sustainable Development of Organic Agriculture* (K. Etingoff, Ed.). Apple Academic Press. <https://doi.org/10.1201/9781315365800>
- Khan, K. A., Ma, F., Akbar, M. A., Islam, M. S., Ali, M., & Noor, S. (2024). Reverse Logistics Practices: A Dilemma to Gain Competitive Advantage in Manufacturing Industries of Pakistan with Organization Performance as a Mediator. *Sustainability*, 16(8), 3223. <https://doi.org/10.3390/su16083223>
- Komalasari Dewi, Y. (2023). Global pandemics and moratorium of investment claims: A perspective from Indonesia. *Cogent Business & Management*, 10(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2022.2156703>
- Martin, T., Nallalathan, K., & Balasundran, K. (2021). The Role of Manufacturing Exports in the Economic Development in Malaysia. *International Journal of Academic Research in Economics and Management Sciences*, 10(2). <https://doi.org/10.6007/IJAREMS/v10-i2/10099>
- Min, S., Zacharia, Z. G., & Smith, C. D. (2019). Defining Supply Chain Management: In the Past, Present, and Future. *Journal of Business Logistics*, 40(1), 44–55. <https://doi.org/10.1111/jbl.12201>
- Mitra, A., & Sarkar, S. (2022). Efficient Supply Chain Contracting with Loss-averse Players in Presence of Multiple Plausible Breaches. *American Business Review*, 25(2), 270–292. <https://doi.org/10.37625/abr.25.2.270-292>
- Nikneshan, P., Shahin, A., & Davazdahemami, H. (2024). Proposing a framework for analyzing the effect of lean and agile innovation on lean and agile supply chain. *International Journal of Quality & Reliability Management*, 41(1), 291–323. <https://doi.org/10.1108/IJQR-04-2022-0143>
- Ojeyinka, T. A., & Ibukun, C. O. (2024). Do remittances mitigate poverty? Evidence from selected countries in Africa, Asia and Latin America. *Economic Change and Restructuring*, 57(3), 93. <https://doi.org/10.1007/s10644-024-09666-1>
- Raji Jimoh, O., Adeel-Farooq Rana, M., & Oyewole Tajudeen, T. (2023). Modelling the Impact of Crude Oil Prices and Stock Price Index on Indonesia's Exchange Rates. *Studies in Business and Economics*, 18(3), 244–260. <https://doi.org/10.2478/sbe-2023-0057>

- Razmjooei, D., Alimohammadlou, M., Ranaei Kordshouli, H.-A., & Askarifar, K. (2023). A bibliometric analysis of the literature on circular economy and sustainability in maritime studies. *Environment, Development and Sustainability*, 26(3), 5509–5536. <https://doi.org/10.1007/s10668-023-02942-6>
- Rehman Khan, S. A., & Yu, Z. (2019). *Introduction to Supply Chain Management* (pp. 1–22). https://doi.org/10.1007/978-3-030-15058-7_1
- Sim, S., King, H., & Price, E. (2016). The Role of Science in Shaping Sustainable Business: Unilever Case Study. In *Taking Stock of Industrial Ecology* (pp. 291–302). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-20571-7_15
- Sinha, P., Sharma, M., & Agrawal, R. (2023). A systematic review and future research agenda for sustainable fashion in the apparel industry. *Benchmarking: An International Journal*, 30(9), 3482–3507. <https://doi.org/10.1108/BIJ-02-2022-0142>
- Tanius, E., Jeyakumar Periyannan, M. F., & Azman, N. A. (2021). An Overview of Factors Influencing Expatriate Job Performance: A Critical Review of Literature. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 11(12). <https://doi.org/10.6007/IJARBS/v11-i12/11469>
- Ti, L.-L., Ng, B.-K., & Rasiyah, R. (2023). Motivations behind SME greenfield investment in emerging markets. *Management Decision*, 61(6), 1656–1676. <https://doi.org/10.1108/MD-04-2022-0482>